



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0081 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 220/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa (TP-KJM), dan untuk meningkatkan peran serta Pemerintah dalam menghadapi masalah kesehatan jiwa masyarakat dan peningkatan pelaksanaan kerjasama di bidang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif terhadap masyarakat dengan gangguan jiwa mental pada khususnya serta mengurangi dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2.Undang...

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 220/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah, dan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 406/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas;
6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
7. Keputusan Gubernur Nomor 165 Tahun 2025 tentang Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Barat dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan memetakan permasalahan kesehatan jiwa masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan;
 - b. menyusun program kerja kesehatan jiwa masyarakat;

c.melaksanakan...

- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kesehatan jiwa masyarakat; dan
- d. menyusun rekomendasi kebijakan kesehatan jiwa masyarakat.

- KETIGA : Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas dengan mengacu pada kebijakan dan pedoman dari Kementerian Kesehatan, serta pedoman lainnya yang mengatur mengenai kesehatan jiwa masyarakat;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Barat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Nomor e-0066 Tahun 2025 tentang Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
8. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Nomor e-0081 Tahun 2026
Tanggal 27 Agustus 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| Pengarah | : | Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat. |
| Penanggung Jawab | : | 1. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat. |
| Ketua merangkap Anggota | : | Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat. |
| Sekretaris | : | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat. |
| Anggota | : | 1. Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat;
2. Kepala Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat;
5. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
6. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat;
7. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat;
8. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat;
9. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat;
10. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Adm. Jakarta Barat;
11. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat;
12. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat;
13. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat;
14. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Barat;
15. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Barat;
16. Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat; |

17. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Adm. Jakarta Barat;
18. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Barat;
19. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat;
20. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat;
21. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat;
22. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Taman Sari Kota Administrasi Jakarta Barat;
23. Kepala Satuan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat;
24. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
25. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat;
26. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat;
27. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat;
28. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat;
29. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat;
30. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Jakarta Barat;
31. Para Organisasi Profesi (Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia) Cabang Jakarta Barat;
32. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Administrasi Jakarta Barat.

B. URAIAN TUGAS

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| Pengarah | : | Memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Barat |
| Penanggung Jawab | : | Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Barat |
| Ketua merangkap Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat; 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kota Administrasi Jakarta |

Barat; dan

3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat.

Sekretaris

- : 1. Mengoordinasikan administrasi persuratan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Memfasilitasi penyusunan kebijakan terkait pelaksanaan upaya kesehatan jiwa masyarakat; dan
3. Mengoordinasikan penyusunan hasil pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat.

Anggota

- : 1. Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat melaksanakan :
 - a. melakukan tindakan secara tepat dan tepat sesuai prosedur yang diterapkan terkait permasalahan penanganan kesehatan jiwa masyarakat;
 - b. berkoordinasi dengan pihak lintas sektor terkait penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Barat agar mendapatkan akses pelayanan 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - c. memberikan penyediaan fasilitas penyaluran orang dengan gangguan jiwa ke pelayanan jiwa masyarakat.
2. Kepala Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat mengoordinasikan penganggaran Perangkat Daerah terkait upaya kesehatan jiwa masyarakat;
3. Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat mengkoordinasikan :
 - a. ketersediaan tenaga profesional di bidang kesehatan jiwa (psikiater, perawat spesialis kesehatan jiwa, psikolog klinis); dan
 - b. memfasilitasi skrining kesehatan jiwa bagi pegawai.
4. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat melaksanakan :
 - a. peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait upaya kesehatan jiwa masyarakat;
 - b. penguatan surveilans dan manajemen upaya kesehatan jiwa masyarakat;
 - c. pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa masyarakat;
 - d. pelaksanaan skrining kesehatan jiwa;

- e. penemuan kasus dan penguatan jejaring untuk diagnosis dan tata laksana gangguan jiwa;
 - f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa masyarakat;
 - g. peningkatan akses layanan kesehatan jiwa masyarakat;
 - h. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian masalah kesehatan jiwa masyarakat;
 - i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan upaya kesehatan jiwa masyarakat;
 - j. pengkoordinasian dengan pihak terkait dalam pelaksanaan tugasnya;
 - k. kemitraan dan jejaring baik internal maupun eksternal terkait upaya kesehatan jiwa masyarakat; dan
 - l. penyusunan laporan pelaksanaan upaya kesehatan jiwa masyarakat.
5. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat mengkoordinasikan :
- a. pelaksanaan kegiatan skrining awal/deteksi dini masalah kesehatan jiwa pada warga sekolah yang terintegrasi dalam kegiatan usaha kesehatan sekolah;
 - b. penyusunan rancangan edukasi kesehatan jiwa bagi peserta didik;
 - c. fasilitasi penyediaan dan/atau penyebarluasan media publikasi cetak dan/atau elektronik tentang kesehatan jiwa di sekolah atau lembaga Pendidikan lainnya;
 - d. upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan bagi warga sekolah pada satuan pendidikan;
 - e. layanan dukungan psikososial terpadu di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah bagi warga sekolah pada satuan pendidikan yang terdampak bencana; dan
 - f. pembinaan dan pengawasan terkait pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa di sekolah.
6. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat mengkoordinasikan :
- a. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem transportasi yang mendukung upaya kesehatan jiwa;
 - b. penyediaan dan/atau penyebarluasan

- media publikasi cetak dan/atau elektronik tentang kesehatan jiwa di sarana transportasi umum; dan
- c. pembinaan dan pengawasan terkait upaya kesehatan jiwa masyarakat.
7. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat mengkoordinasikan :
 - a. penyusunan kebijakan upaya kesehatan jiwa di tempat kerja;
 - b. sosialisasi, penyebaran informasi, dan edukasi kesehatan jiwa, serta penghapusan stigma pada orang dengan gangguan jiwa di tempat kerja;
 - c. pelaksanaan kegiatan skrining kesehatan jiwa pada pekerja/ buruh; dan
 - d. pemberian dukungan kepada pekerja yang lingkup kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 8. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat melaksanakan :
 - a. fasilitasi penyelenggaraan promosi dan penyebaran informasi terkait kesehatan jiwa kepada masyarakat secara masif melalui saluran komunikasi publik;
 - b. kolaborasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau *influencer* media sosial dalam penyelenggaraan promosi dan penyebaran informasi kesehatan jiwa;
 - c. pelaksanaan dokumentasi dan/atau peliputan kegiatan upaya kesehatan jiwa masyarakat; dan
 - d. penyusunan strategi komunikasi berkelanjutan terkait upaya kesehatan jiwa masyarakat.
 9. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Barat mengkoordinasikan :
 - a. penjangkauan dan evaluasi orang dengan gangguan jiwa;
 - b. layanan rehabilitasi sosial orang dengan gangguan jiwa pulih di luar panti;
 - c. dukungan kesehatan jiwa dan psikososial/ layanan dukungan psikososial terpadu masyarakat terdampak bencana; dan
 - d. pendampingan bagi orang dengan gangguan jiwa pulih.
 10. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat mengkoordinasikan :

- a. pendampingan bagi kelompok sasaran khususnya pada kelompok rentan dan anak dalam upaya kesehatan jiwa masyarakat;
 - b. pendampingan upaya pencegahan dampak psikologis dan pendampingan psikososial bagi korban tindak kekerasan;
 - c. upaya menghapus stigma dan diskriminasi pada orang dengan gangguan jiwa dalam keluarga;
 - d. pemberdayaan kader dasawisma pemberdayaan kesejahteraan keluarga dalam penyebaran informasi, penemuan kasus pasung, pendampingan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan upaya kesehatan jiwa masyarakat.
11. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan dan/atau fasilitasi program pemberdayaan secara ekonomi untuk kemandirian pasien orang dengan gangguan jiwa yang sudah dinyatakan pulih;
 - b. penjangkaran dukungan untuk modal usaha bagi pasien orang dengan gangguan jiwa; dan
 - c. pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan upaya kesehatan jiwa masyarakat.
 12. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Barat memfasilitasi pelatihan dan sertifikasi profesi kepariwisataan dan ekonomi kreatif bagi orang dengan gangguan jiwa pulih;
 13. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Barat mengkoordinasikan pemberdayaan potensi berusaha dan pendampingan di bidang pertanian bagi orang dengan gangguan jiwa dalam proses pemulihan;
 14. Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Barat mengkoordinasikan upaya pencegahan masalah kesehatan jiwa melalui aktivitas pemuda dan keolahragaan;
 15. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Barat memfasilitasi pendataan kasus kependudukan dan sinkronisasi data kependudukan bagi orang dengan gangguan jiwa;

16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Barat memberikan dukungan penyelenggaraan, ketenteraman dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan kegiatan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai kewenangannya;
17. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan, dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Taman Sari melaksanakan:
 - a. memberikan pelayanan kesehatan (rawat jalan dan rawat inap) bagi orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa baik yang ada di masyarakat maupun di panti sosial;
 - b. menerima rujukan kasus orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa dari Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Panti Sosial; dan
 - c. melakukan pembinaan terkait tata laksana kasus gangguan kesehatan jiwa kepada petugas Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.
18. Kepala Satuan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat mengkoordinasikan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial bagi masyarakat terdampak bencana;
19. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat memberikan dukungan dan mengkoordinasikan para Camat Kecamatan dan para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa masyarakat yang berkesinambungan;
20. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat melakukan :
 - a. pengelola data dan informasi kepegawaian terkait tim pengarah kesehatan jiwa, termasuk data pegawai, riwayat pekerjaan, dan kebutuhan pelatihan;
 - b. menetapkan prosedur operasional standar (SOP) untuk berbagai kegiatan terkait kesehatan jiwa;

- c. melakukan evaluasi dan perbaikan sistem kerja secara berkala untuk meningkatkan kinerja Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat; dan
 - d. memfasilitasi skrining kesehatan jiwa bagi pegawai.
21. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat memfasilitasi proses penyelenggaraan reklame promosi dan penyebaran informasi kesehatan jiwa pada sarana dan prasarana milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
22. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat memfasilitasi Perangkat Daerah dan mitra kerja sama dalam penyelenggaraan kerja sama dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dalam upaya kesehatan jiwa;
23. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Barat melaksanakan :
- a. upaya percepatan kegiatan upaya kesehatan jiwa masyarakat dengan menggerakkan partisipasi masyarakat dan melakukan kemitraan dan pemberdayaan kelompok-kelompok potensial masyarakat di wilayah masing-masing;
 - b. koordinasi seluruh kegiatan kesehatan jiwa di tingkat kecamatan, termasuk program promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif; dan
 - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan kesehatan jiwa yang dilakukan oleh perangkat kecamatan dan kelurahan;
 - d. penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan kesehatan jiwa di wilayahnya kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat.
24. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat melakukan :
- a. kerja sama dengan Camat dalam melaksanakan kegiatan kesehatan jiwa di tingkat kelurahan upaya percepatan kegiatan upaya kesehatan jiwa masyarakat;
 - b. pengumpulan data dan pemetaan masalah kesehatan jiwa di wilayah kelurahan;
 - c. koordinasi seluruh kegiatan kesehatan jiwa di tingkat kelurahan, termasuk program promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
 - d. pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan

kesehatan jiwa di tingkat kelurahan, termasuk kegiatan Posyandu dan Posbindu; dan

- e. penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan kesehatan jiwa di wilayahnya kepada Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat.
25. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Jakarta Barat melakukan penguatan sistem rujukan dan pembiayaan pengobatan pasien gangguan jiwa pada program Jaminan Kesehatan Nasional;
 26. Para Organisasi Profesi (Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia dan Ikatan Psikolog Klinis) melakukan :
 - a. pemberian dukungan peningkatan kapasitas tenaga bagi petugas atau kader;
 - b. pembinaan dan pelatihan di wilayah; dan
 - c. kerja sama dalam penyediaan tenaga dokter spesialis kesehatan jiwa di rumah sakit dan psikolog klinis di fasilitas kesehatan primer.
 27. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Administrasi Jakarta Barat menggerakkan partisipasi masyarakat melalui program 10 pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga termasuk di dalamnya mengenai upaya kesehatan jiwa melalui kegiatan sosialisasi dan dukungan kesehatan jiwa kepada masyarakat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



IN MUHAMMAD MAINNAH
NIP 197103271991012001